



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/12/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
5. Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat **Adrizal** sebagai Ketua, **Adrizal** sebagai Sekretaris dan **Mirdas Saf** sebagai Anggota Tim Penerima Hasil Pekerjaan/TPHP Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penerima Hasil Pekerjaan/TPHP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk nilai diatas Rp 50.000.000.
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima

hasil pekerjaan.

Tim Penerima Hasil Pekerjaan/TPHP dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KETIGA :

KEEMPAT : Masa jabatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan/TPHP sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan Keputusan Wali Nagari.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik

Pada tanggal : 3 Januari 2019

Wali Nagari Puluik-Puluik

